

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

2025

PUTUSAN NOMOR : 34-PKE-DKPP/V/2025, 29 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) memeriksa dan memutus Perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh Mirwan Terhadap Hamdani Pattiha, Ibrahim Salim, A. Jimmi Rusman, Muhammad Nadir, dan Muhammad Ridwan yang juga merupakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar. Serta pihak terkait yakni Nellyati, Ince Hadiy Rachmat, dan Zahlul Padil, yang juga merupakan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar. Dimana dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Pengadu bahwa Teradu diduga dengan nyata dan jelas telah melakukan pelanggaran kode etik tidak cermat dalam menjalankan tugas secara administrasi proses verifikasi.

- : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia telah memeriksa dan mencatat perkara dengan nomor: 34-PKE-DKPP/V/2025, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Takalar selaku teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas Tindakan inkonsisten dalam menetapkan nama Muhammad Firdaus Daeng Manye sebagai calon Bupati Kabupaten Takalar pada Pemilihan Tahun 2024. Bahwa dalam produk hukum KPU Kabupaten Takalar terdapat beberapa perbedaan penulisan nama "Muhammad Firdaus Daeng Manye". Kemudian para teradu mengungkapkan dalam sidang pemeriksaan bahwa KPU Kabupaten Takalar dalam melakukan verifikasi

dokumen persyaratan calon Bupati dan wakil Bupati Takalar Tahun 2024 telah sesuai dengan nama calon yang tertera pada KTP -el yang dilampirkan dan telah dilakukan pula klarifikasi secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan. Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis hakim berkesimpulan bahwa para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Atas Perkara tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Memutuskan :

- 1) Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Hamdani Pattiiha selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Takalar, Teradu II Ibrahim Salim, Teradu III A. Jimmi Rusman, Teradu IV Muhammad Nadir dan Teradu V Muhammad Ridwan masing masing selaku Anggota KPU Kabupaten Takalar terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Senin 5 Mei 2025 dan diucapkan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa 10 Juni 2025.